



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN SALE

Jl Blora Km 1. Telp (0356) 551599 Sale- Rembang (59265)

Website : <http://kecsale.rembangkab.go.id>

Email : [kecsale@rembangkab.go.id](mailto:kecsale@rembangkab.go.id)

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
Lewat : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang  
Dari : Camat Sale Kabupaten Rembang  
Tanggal : 01 Pebruari 2019  
Nomor : 900/32/2019  
Perihal : Permohonan Asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pelaksana Kegiatan Penyusun LKJiP ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ) ,LKPJ,LPPD Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pelaksana Kegiatan LKJiP ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ) ,LKPJ,LPPD Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Camat Sale  
  
Drs. SUBHAN  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661124 199003 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Diponegoro No. 90 Telp (0295) 691472, 691364, 6911261, 6911529, 691617  
FAX. (0295) 691619 Rembang 59212

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**

NOMOR : 900 / 107 / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKJIP.  
KECAMATAN SALE TAHUN ANGGARAN 2019.**

**SEKRETARIS DAERAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sale, di Seksi Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesekretariatan dan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang pada umumnya pada kurun waktu dimaksud, perlu dibentuk tim penyusun LKJIP Kecamatan Sale;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Camat Sale;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang- undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 );
  3. Undang- undang No. 18 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851 );
  4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
  6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3956 );
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kab. Rembang tahun 2006 Nomor 46 seri A nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 61);
10. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kab. Rembang tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 72);
11. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Rembang.
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta harga pengadaan barang / jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun LKJIP Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun Dokumen dokumen Anggaran Kecamatan Sale meliputi :
1. Pembentukan Tim Penyusun Laporan LKJIP
  2. Menyusun Laporan Keuangan Pertanggung jawaban ( LkjIP )
  3. Menyusun Perjanjian Kinerja ( PK ),menyusun Rencana Tindak lanjut (RKT)
  4. Fakta Integritas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Sale Kab. Rembang Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale  
 Pada Tanggal : 12 Pebruari 2019

**TEMBUSAN** Kepada Yth.  
 1. Bupati Rembang  
 2. Inspektur Kab. Rembang  
 3. Kepala Dinas BPPKAD Kab. Rembang.

  
**An. BUPATI REMBANG**  
**Setda**  
**Drs. SUBAKTI**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600504 198503 1 018

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah.  
Nomor : /2019  
Tanggal: Pebruari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN LKJIP KECAMATAN SALE  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM
1.	Camat	Rp. 900.000,-
2.	Kasubag Program dan Keuangan	Rp. 700.000,-
3.	Pelaksana/Dwi Edi Prioro	Rp. 700.000,-
4.	Pelaksana/Suwaji	Rp. 700.000,-
5.	Pelaksana/Bendahara Pengeluaran	Rp. 700.000,-

An. BUPATI REMBANG  
Sekretaris Daerah



Drs. SUBAKTI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198503 1 018

NAMA JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. KASI	<i>[Signature]</i>
3. KASUBAG	<i>[Signature]</i>